

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Era revolusi industri 4.0 banyak memberikan perubahan bagi banyak sektor termasuk sektor keuangan dan perbankan di Indonesia. Menurut Schwab (2019) Revolusi Industri 4.0 muncul ditandai dengan adanya terobosan-terobosan baru di bidang teknologi yang meliputi bidang luas seperti kecerdasan buatan. Dalam era tersebut banyak muncul perusahaan startup yang memanfaatkan teknologi. Seiring dengan era revolusi industri 4.0 di Indonesia yang cukup pesat tentu akan membentuk persaingan bisnis bagi perusahaan startup untuk berlomba memberikan inovasi baru yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Perusahaan startup sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu *e-commerce* dan *Financial Technology (fintech)*. Menurut Bank Indonesia, *fintech* muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat karena *fintech* membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Sedangkan *e-commerce* Menurut Shabur Mitfa dalam Novita Sari dkk (2017) *ecommerce* adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Walaupun *fintech* dan *e-commerce* memiliki pertumbuhan yang pesat, Dilansir dari laman KataData jumlah *e-commerce* lebih besar dibandingkan *fintech* yaitu sejumlah 2,36 juta perusahaan sedangkan *fintech* sejumlah 758 perusahaan. Pada *fintech*, jenis yang mendominasi adalah pembayaran dan pinjaman yaitu sebesar 29% dan 23%. *Financial Technology* atau yang kerap dikenal sebagai *Fintech* merupakan hasil kolaborasi antara teknologi dan bidang keuangan dengan tujuan memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan karena dengan adanya *Fintech*, transaksi tersebut menjadi lebih praktis dan cepat yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun.

Dengan populasi lebih dari 260 juta di Indonesia, enam puluh persen dari populasi tersebut merupakan kaum milenial atau yang berusia dibawah tiga puluh lima tahun, yang dianggap sebagai penduduk asli digital yang dibesarkan di era internet. Pada kaum milenial pengaksesan internet sangat tinggi dengan kecepatan yang sangat signifikan. Fakta tersebut membuat Indonesia bagaikan harta karun bagi pengembangan *fintech*. Pasar *fintech* di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan angka pertumbuhan 16,3%. Pada awal perkembangannya di tahun 2015 tercatat sejumlah 50 perusahaan *fintech*, yang kemudian berlipat menjadi 165 perusahaan di tahun 2018. Segmen terbesar dari *fintech* di Indonesia pada tahun 2018 adalah pembayaran digital sebesar 38%, kemudian diikuti oleh pinjaman yang mencapai 31%, serta 8% keuangan personal, dan lain-lain.

PricewaterhouseCoopers (PWC), yang merupakan salah satu perusahaan layanan profesional terbesar di dunia, memprediksi negara-negara ekonomi terbesar pada tahun 2050 mendatang, telah memasukkan Indonesia dalam ranking 4 besar dunia dengan peringkat sebagai berikut :

Tabel 1. PWC Ranking : ““The Long View How will the global economic order change by 2050?”

Ranking	Negara	Proyeksi PDB
1	China	US\$ 58.5 Triliun
2	India	US\$ 44.13 Triliun
3	Amerika Serikat	US\$ 34.1 Triliun
4	Indonesia	US\$ 10.5 Triliun
5	Brazil	US\$ 7.54 Triliun

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/22/proyeksi-pwc-ekonomi-indonesia-terbesar-ke-4-dunia-pada-2050>

Ranking tersebut disampaikan oleh PWC dalam laporannya yang berjudul “*The Long View How will the global economic order change by 2050?*” proyeksi PDB tersebut diukur berdasarkan PPP (*Purchasing Power Parity*). Maka dengan banyaknya peluang yang ada, Indonesia dapat memanfaatkan *fintech* secara efektif Seiring dengan revolusi industry 4.0 yang sangat pesat, maka perkembangan

tersebut juga menjadi faktor utama lahirnya *fintech* di Indonesia. Serta berdasarkan fakta bahwa Indonesia berada dalam peringkat keempat dalam prediksi negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia maka dengan berbagai peluang yang ada, Indonesia dapat memanfaatkan *fintech* secara efektif.

Dalam upaya menjaga kelancaran dan keteraturan operasional, BI dan OJK membuat regulasi khusus untuk *fintech* yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital, Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik. Selain itu, OJK juga memberikan langkah khusus terkait dengan semakin berkembangnya *fintech* di Indonesia yaitu dengan penerbitan ketentuan *regulatory sandbox*, serta penerbitan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Langsung Berbasis Teknologi Informasi (LMPUBTI) atau Peer-to-Peer Lending.

Fintech berbeda dengan perbankan dan tidak pula termasuk dalam produk perbankan melainkan merupakan suatu model bisnis baru dalam industri keuangan. Menurut OJK, perbedaan keduanya dari segi kegiatan usaha adalah Bank memiliki peran menghimpun dana simpanan dari masyarakat umum, menyalurkan kredit dan pinjaman dan korporasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), konsumen, ritel, dan menjalankan berbagai transaksi pembayaran, serta penjualan produk investasi. Sedangkan *fintech* adalah penyedia *platform* berbentuk *website* atau aplikasi yang menjadi perantara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan transaksi pinjam meminjam berdasarkan perjanjian melalui sistem elektronik..

Menurut Bank Indonesia, *fintech* di klasifikasikan menjadi empat bagian, yaitu *Peer-to-Peer Lending* atau *Crowdfunding*, *Market Agregator*, *Risk and Investment Management*, serta *Payment, Settlement, and Clearing*.

Kehadiran *fintech* tentunya menjadi angin segar yang sejalan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi di Indonesia. Perkembangan *fintech* di Indonesia bermula dengan lahir Asosiasi Fintech Indonesia (AFI) yang kini dikenal sebagai AFTECH pada tahun 2016. Asosiasi tersebut merupakan wadah bagi penyelenggara *fintech* untuk beradvokasi dan berkolaborasi guna mendorong

Inovasi teknologi dan memperkuat daya saing industri fintech nasional. AFTECH telah secara resmi ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) pada tanggal 9 Agustus 2019, berdasarkan POJK No. 13/2018. Kehadiran AFTECH tersebut juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bisnis online khususnya yang bergerak di sektor keuangan. Pada tahun yang sama pula, mulai banyak bermunculan perusahaan startup fintech baru. AFTECH mengatakan jumlah penyelenggara fintech yang menjadi anggota AFTECH telah meningkat pesat sepanjang 5 (lima) tahun dari 24 (2016) hingga 369 (2020) yang diperkirakan jumlahnya akan terus meningkat sampai saat ini. Hal ini menunjukkan perkembangan fintech yang sangat pesat di Indonesia bahkan pada masa pandemi Covid-19 sekalipun.

Fintech memberikan banyak manfaat bagi masyarakat termasuk bagi kaum millennials. Kaum millennials yang tumbuh di era teknologi yang maju, membuat kehidupannya tidak terlepas dari perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi terutama internet. Hal tersebut tentu turut berpengaruh dalam perkembangan fintech yang sejatinya merupakan komponen yang saling berkaitan dengan internet.

Pengaruh globalisasi dan modernisasi membentuk gaya hidup kaum millennials yang serba cepat, mudah dan instan. Sebagai contoh untuk membeli kebutuhan, tak lagi harus bepergian ke toko secara langsung melainkan semua dapat diakses dengan ponsel pintar melalui platform media social maupun e-commerce yang tentunya akan semakin dimudahkan dengan adanya fintech untuk transaksi tersebut. Jenis fintech yang paling banyak digunakan kaum millennials adalah *e-wallet* yang termasuk dalam klasifikasi *Payment, Settlement, and Clearing*. Namun, kini kaum millennials sudah mulai mendominasi fintech jenis *Peer-to-Peer Lending*. Hal ini terbukti atas hasil pencatatan OJK (2016), bahwa generasi millennial menjadi pemberi pinjaman atau pendana mencapai 69,53 persen dalam fintech Peer-to-Peer Lending. Namun selain menjadi pendana, kaum millennial juga dapat melakukan peminjaman dana ke *Peer-to-Peer Lending fintech*.

Salah satu faktor kebutuhan peminjaman dana nya adalah untuk keperluan pendidikan. Hal tersebut terbukti sebagaimana disampaikan oleh Deputi Menteri Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama (Kemenko PMK) Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A. menyampaikan bahwa dari sekitar 3,7 juta lulusan SMA, MA dan SMK tiap tahunnya, hanya sekitar 1.8 juta yang diserap oleh perguruan tinggi. Kondisi tersebut dipandang mengkhawatirkan olehnya terlebih karena anak-anak yang kurang beruntung tersebut akhirnya masuk ke lapangan kerja tanpa bekal yang maksimal. Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia yang sekaligus sebagai Mantan Rektor Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Djoko Adi Waluyo DBA, juga merekomendasikan dimanfaatkannya teknologi untuk mengatasi masalah-masalah di kampus, termasuk permasalahan ekonomi.

Untuk menempuh pendidikan tinggi di Indonesia menjadi sulit bagi sebagian masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah. Biaya hidup dan pendidikan yang semakin tinggi mengakibatkan masyarakat lebih memilih bekerja untuk mencari nafkah dibandingkan harus melanjutkan belajar ke perguruan tinggi. Karena selain biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) atupun SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan), ada biaya lain yang jumlahnya cukup banyak untuk menempuh pendidikan tinggi, seperti biaya akomodasi, transportasi, kegiatan praktek kuliah, buku, serta penunjang pendidikan yang lainnya. Untuk itu, *Peer-to-Peer Lending fintech* penyedia dana pendidikan memberikan solusi bagi mahasiswa yang terkendala ekonomi untuk tetap melanjutkan pendidikannya. Saat ini, sudah ada beberapa *Peer-to-Peer Lending fintech* yang memang dikhususkan bagi pelajar dan mahasiswa yang hendak melakukan peminjaman dana untuk keperluan pendidikan seperti CICIL, DanaCita, dan DanaDidik. *Fintech* penyedia dana pendidikan tersebut merupakan pinjaman yang dibayarkan penyedia pinjaman ke lembaga pendidikan untuk pembiayaan kuliah atau kursus, kemudian dikembalikan oleh peminjam dengan skema dan jangka waktu tertentu.

Kehadiran *Peer-to-Peer Lending fintech* penyedia dana pendidikan merupakan salah satu solusi bagi mahasiswa dan calon mahasiswa yang terhalang

faktor ekonomi untuk menempuh jenjang perguruan tinggi. Hal tersebut juga mendorong penulis untuk membuat Laporan Tugas Akhir dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan Pada Lembaga Keuangan Penyedia Dana Pendidikan**”. Penulis ingin mengamati kinerja keuangan *Peer-to-Peer Lending fintech* penyedia dana pendidikan berdasarkan laporan keuangan yang telah di publikasi.

I.2 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir (TA) ini adalah untuk menganalisa laporan keuangan *Peer-to-Peer Lending Fintech* yang khusus melayani pinjaman pendidikan.

I.3 Manfaat Tugas Akhir

Dalam penulisan Tugas Akhir (TA) ini diharapkan dapat memberi manfaat dari kedua aspek yaitu :

1) Aspek Teoritis

Bagi pembaca : diharapkan dapat menambah wawasan tentang perkembangan, jenis, serta manfaat fintech yang terdaftar di OJK

2) Aspek Praktisi

a. Bagi masyarakat : sebagai bahan literasi tentang fintech penyedia dana pendidikan dan sebagai bahan keputusan untuk menggunakan fintech penyedia dana pendidikan.

b. Bagi perusahaan fintech : sebagai optimalisasi kinerja agar terus dapat memberi manfaat dalam bidang pendidikan.